

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KPT KPU PROV BALI NO 2356/PL.01.9-Kpt/51/Prov/VIII/2019, 13 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Prov Bali No 1800/PL.01.7-Kpt/01/KPU/V/2019; Keputusan KPU Prov Bali No 2355/PL.01.7-Kpt/01/KPU/V/2019.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 2356/PL.01.9-Kpt/51/Prov/VIII/2019 diatur tentang: Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2019
- Lamp: 13 hlm